



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI BANTEN**

Jalan Raya Palka No. 1 Palima, Serang, Telepon (0254) 250025

Serang, 14 Mei 2024

Nomor : 27.B/S.LHP/XVIII.SRG/05/2024  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kota Cilegon  
Tahun 2023

**Yth. Wali Kota Cilegon  
di Cilegon**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
  - a. Pengelolaan Pendapatan PBB-P2 belum sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan antara lain potensi kekurangan penerimaan PBB-P2 atas data objek pajak yang belum dimutakhirkan dan objek pajak baru;
  - b. Ketidaksesuaian klasifikasi Belanja Modal pada Dinas PUPR dan Dinas PRKP sehingga mengakibatkan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2023 tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
  - c. Pelaksanaan 19 paket pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PRKP dan Dinas PUPR tidak sesuai spesifikasi kontrak sehingga mengakibatkan antara lain kelebihan pembayaran atas 19 paket pekerjaan jalan pada Dinas PRKP dan Dinas PUPR senilai Rp981.612.156,88; dan

- d. Penatausahaan Aset Tetap belum dilaksanakan secara memadai sehingga mengakibatkan antara lain Pemerintah Kota Cilegon berisiko kehilangan kendaraan bermotor yang tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Cilegon antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala BPKPAD untuk menginstruksikan Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I s.d. IV supaya lebih cermat dalam pelaksanaan kegiatan penetapan dan pemutakhiran data SPPT PBB-P2, antara lain perubahan kepemilikan, perubahan data bangunan, penambahan objek pajak pada SISMIOP;
2. Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas PRKP untuk:
  - a. Memedomani klasifikasi belanja dalam penyusunan RKA dan DPA/DPPA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan;
  - b. Memproses pemulihan kelebihan pembayaran atas 19 paket pekerjaan jalan senilai Rp981.612.156,88 sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas Perhubungan, Camat Ciwandan, Camat Citangkil, Camat Cibeber, Camat Cilegon, Camat Pulomerak, Camat Purwakarta dan Camat Grogol selaku Pengguna Barang untuk:
  - a. Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan, pencatatan, penyajian dan validasi Aset Tetap;
  - b. Melakukan inventarisasi aset rusak berat untuk diproses penghapusannya sesuai dengan ketentuan;
  - c. Menginventarisasi dan menelusuri penanggung jawab barang-barang yang tidak diketahui keberadaannya dan memproses tuntutan ganti rugi jika barang tersebut hilang; dan
  - d. Menginstruksikan Pengurus Barang untuk lebih optimal dalam melaksanakan pencatatan dan inventaris Barang Milik Daerah pada SIAP BMD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 36.A/LHP/XVIII.SRG/05/2024 dan 36.B/LHP/XVIII.SRG/05/2024 masing-masing tertanggal 14 Mei 2024.

Sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Kota Cilegon, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Perwakilan Provinsi Banten  
Kepala Perwakilan**



**Dede Sukarjo S.E., M.M., Ak., CA., CSFA., CFA.**  
NIP 197204181994011001

Tembusan Yth.:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kota Cilegon bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Cilegon untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Cilegon. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Cilegon, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

### **Opini**

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **Laporan atas SPI dan Kepatuhan**

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 36.B/LHP/XVIII.SRG/05/2024 tanggal 14 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Serang, 14 Mei 2024

### **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Banten**

**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Ari Endarto S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA** 

*Register Negara Akuntan No. 22286*



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN  
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 36.A/LHP/XVIII.SRG/05/2024 tanggal 14 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan, antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pendapatan PBB-P2 belum sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan antara lain potensi kekurangan penerimaan PBB-P2 atas data objek pajak yang belum dimutakhirkan dan objek pajak baru;
2. Ketidaksesuaian klasifikasi Belanja Modal pada Dinas PUPR dan Dinas PRKP sehingga mengakibatkan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2023 tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
3. Pelaksanaan 19 Paket Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PRKP dan Dinas PUPR tidak sesuai spesifikasi kontrak sehingga mengakibatkan antara lain kelebihan pembayaran atas 19 paket pekerjaan jalan pada Dinas PRKP dan Dinas PUPR senilai Rp981.612.156,88; dan

4. Penatausahaan Aset Tetap belum dilaksanakan secara memadai sehingga mengakibatkan antara lain Pemerintah Kota Cilegon berisiko kehilangan kendaraan bermotor yang tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Cilegon antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala BPKPAD untuk menginstruksikan Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I s.d. IV supaya lebih cermat dalam pelaksanaan kegiatan penetapan dan pemutakhiran data SPPT PBB-P2, antara lain perubahan kepemilikan, perubahan data bangunan, penambahan objek pajak pada SISMIOP;
2. Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas PRKP untuk:
  - a. Memedomani klasifikasi belanja dalam penyusunan RKA dan DPA/DPPA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan;
  - b. Memproses pemulihan kelebihan pembayaran atas 19 paket pekerjaan jalan senilai Rp981.612.156,88 sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas Perhubungan, Camat Ciwandan, Camat Citangkil, Camat Cibeber, Camat Cilegon, Camat Pulomerak, Camat Purwakarta dan Camat Grogol selaku Pengguna Barang untuk:
  - a. Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan, pencatatan, penyajian dan validasi Aset Tetap;
  - b. Melakukan inventarisasi aset rusak berat untuk diproses penghapusannya sesuai dengan ketentuan;
  - c. Menginventarisasi dan menelusuri penanggung jawab barang-barang yang tidak diketahui keberadaannya dan memproses tuntutan ganti rugi jika barang tersebut hilang; dan
  - d. Menginstruksikan Pengurus Barang untuk lebih optimal dalam melaksanakan pencatatan dan inventaris Barang Milik Daerah pada SIAP BMD.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Serang, 14 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Perwakilan Provinsi Banten  
Penanggung Jawab Pemeriksaan**

**Ari Endarto S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA**  
*Register Negara Akuntan No. 22286*